



## Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst terhadap Setya Novanto

Lis Diana Ningsih<sup>1</sup>, Syahrul Anwar<sup>2</sup>, Suradi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: [lisdianauin@gmail.com](mailto:lisdianauin@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahrulanwar@uinsgd.ac.id](mailto:syahrulanwar@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [suradi@uinsgd.ac.id](mailto:suradi@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received November 29, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 03, 2025

#### Keywords:

*e-KTP Corruption, Judicial Considerations, And Judgment Analysis*

### ABSTRACT

*This study was motivated by the fact that the e-KTP corruption case involving Setya Novanto is one of the largest cases involving significant state losses and demonstrating the complexity of abuse of authority in the government procurement system. This research aims to analyze the legal construction, the evidence of elements of criminal acts of corruption, and the judge's considerations in Decision 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. This study applies a normative juridical approach and descriptive analytical methods. Data was collected using document study techniques on court decisions, laws and regulations, and related legal literature. Then, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that the panel of judges assessed the fulfillment of the elements of abuse of authority, joint action, and state losses proven through a series of valid evidence. The findings of this study imply the need to strengthen transparency mechanisms, budgetary oversight, and the accountability of public officials in national strategic projects.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received November 29, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 01, 2025

#### Kata Kunci:

Korupsi e-KTP, Pertimbangan Hakim, Analisis Putusan

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perkara korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto merupakan salah satu kasus terbesar dengan kerugian negara signifikan dan menampilkan kompleksitas penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pengadaan pemerintah. Riset ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta pertimbangan hakim dalam Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terpenuhinya unsur penyalahgunaan wewenang, perbuatan bersama-sama, serta adanya kerugian negara yang dibuktikan melalui rangkaian alat bukti sah. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya penguatan mekanisme transparansi, pengawasan anggaran.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



#### Corresponding Author:

Lis Diana Ningsih



## PENDAHULUAN

Kasus korupsi proyek e-KTP menjadi sorotan karena melibatkan nilai anggaran publik yang sangat besar serta pejabat tinggi. Proyek pengadaan e-KTP pada tahun 2011–2012 diperkirakan senilai Rp 5,9 triliun. Fakta bahwa dana publik sebesar ini kemudian diselewengkan menunjukkan betapa seriusnya potensi penyalahgunaan wewenang dalam proyek pemerintah. Kerugian negara yang muncul dari penyimpangan ini mencapai Rp 2,3 triliun, angka yang memperlihatkan dampak finansial luas terhadap anggaran publik.

Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan e-KTP dipandang sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang melanggar norma hukum. Dalam putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, hakim menilai bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai fakta persidangan, termasuk bukti dan keterangan saksi, serta menetapkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara secara nyata (Nataly Kakomba, 2025).

Dampak dari kasus ini melampaui kerugian finansial. Korupsi proyek e-KTP telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan proses administrasi publik. Proyek yang seharusnya memperkuat sistem identitas penduduk malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga menggerus legitimasi pemerintahan dan prinsip good governance.

Kasus e-KTP juga memperlihatkan bagaimana korupsi terstruktur dan sistemik dapat melibatkan berbagai aktor mulai dari politisi hingga birokrat dan pelaku swasta. Dalam kasus ini, dugaan meliputi manipulasi lelang, mark-up anggaran, serta kolusi antara legislatif, eksekutif, dan pihak swasta dalam pembagian proyek. Modus operandi yang terbuka tersebut menunjukkan bahwa sistem pengadaan publik dapat sangat rentan jika pengawasan dan transparansi lemah.

Penegakan hukum terhadap korupsi proyek e-KTP menjadi ujian bagi sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst diharapkan menjadi preseden penting: bahwa individu berkuasa pun dapat dihukum ketika terbukti menyalahgunakan wewenang. Vonis terhadap terdakwa diharapkan memberi efek jera serta menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum (Chaula Liani, 2024).

Analisis yuridis terhadap putusan tersebut menunjukkan keterbatasan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait disparitas sanksi dan kebijakan pidana dalam perkara korupsi. Besarnya kerugian negara tidak selalu sebanding dengan hukuman atau denda maksimal yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sanksi dalam mengembalikan kerugian negara dan menimbulkan dampak jera bagi pelaku korupsi.

Kasus korupsi e-KTP sekaligus menjadi cerminan dari defisit demokrasi dan tata pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi berskala besar seperti ini melemahkan legitimasi demokrasi, mengurangi partisipasi publik, dan mengancam transparansi serta akuntabilitas



pemerintahan. Oleh karena itu, kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan tata kelola negara dan keberlanjutan demokrasi(Waluyo, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst terhadap Setya Novanto, dengan fokus pada pembuktian unsur tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP, pola penyalahgunaan wewenang yang terjadi, serta relevansi penerapan norma hukum pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi konsistensi putusan dengan ketentuan perundang-undangan, mengidentifikasi implikasi yuridis dan kelembagaan dari kasus tersebut, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor politik tingkat tinggi(Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, n.d.).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum terkait perkara korupsi proyek e-KTP. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer seperti Putusan 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan literatur relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap seluruh dokumen hukum dan pustaka ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum, teori, dan fakta dalam putusan(Syarif et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi dan Konteks Proyek e-KTP**

Proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik lahir sebagai respon negara terhadap kelemahan sistem identitas penduduk manual yang rawan duplikasi data. Pendataan kependudukan sebelum e-KTP memiliki banyak masalah pada aspek keakuratan dan validitas informasi warga. Pemerintah kemudian mengadopsi teknologi biometrik untuk mengunci identitas tunggal setiap penduduk. Basis data terpadu diproyeksikan menjadi fondasi dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Implementasi teknologi canggih tersebut memerlukan integrasi lintas lembaga pemerintahan. Proyek ini mulai digagas serius sejak tercetus ide Single Identity Number sebagai identitas nasional tunggal. Pendekatan teknologi informasi dipilih sebagai strategi sentralisasi data nasional. Harapan besar diarahkan kepada transformasi tata kelola administrasi kependudukan berbasis digital(Rinaldi et al., 2021).

Perencanaan teknis proyek e-KTP dilakukan dalam kerangka proyek nasional yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Skema pengadaan perangkat, software, dan infrastruktur jaringan dirancang terintegrasi melalui tender nasional. Kebutuhan anggaran berskala besar memicu keterlibatan banyak vendor dalam dan luar negeri. Proses perencanaan ini akhirnya menghadirkan risiko kompleksitas koordinasi lembaga dan mitra kerja. Pengelolaan proyek teknologi berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.



Kelemahan pada tahap ini membuka peluang ketidaksesuaian antara desain dan implementasi. Struktur proyek yang sangat terpusat menciptakan ketergantungan pada pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kondisi tersebut menjadi konteks awal timbulnya persoalan pengadaan di kemudian hari.

Pelaksanaan proyek e-KTP dimulai secara bertahap di berbagai daerah sebagai proyek percontohan nasional. Distribusi perangkat perekaman data kependudukan dilakukan hingga ke tingkat kecamatan. Petugas lapangan dilatih untuk mengoperasikan perangkat biometrik dan sistem jaringan. Pengumpulan data biometrik meliputi rekam iris mata, sidik jari, dan foto wajah. Sistem ini dirancang untuk mencegah identitas ganda dan pemalsuan data. Gangguan teknis sering muncul akibat keterbatasan jaringan dan infrastruktur listrik. Beban kerja petugas meningkat seiring dengan target penyelesaian nasional. Implementasi proyek menemui berbagai tantangan teknis dan administratif di lapangan (Krisnanto & Renova, 2017).

Pengelolaan keuangan proyek e-KTP menjadi titik kritis dalam keseluruhan pelaksanaannya. Anggaran dalam jumlah besar dialokasikan melalui mekanisme belanja negara. Sistem pembayaran terhadap vendor dilakukan melalui serangkaian kontrak pengadaan nasional. Potensi penyimpangan muncul akibat kompleksitas rantai pengadaan. Laporan audit kemudian menemukan kejanggalan dalam harga perangkat dan software. Alur anggaran yang rumit menyulitkan pengawasan publik. Transparansi pengadaan menjadi lemah akibat minimnya akses dokumen kontrak. Kondisi ini memperbesar peluang korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut.

Terungkapnya kasus korupsi e-KTP berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Bukti audit dan kesaksian sejumlah pelaku proyek mengungkap penyimpangan anggaran. Modus yang digunakan meliputi penggelembungan harga dan pengaturan pemenang tender. Jaringan aktor melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan perantara proyek. Proses penyelidikan menunjukkan sistemik dan terorganisirnya kejahatan korupsi dalam proyek tersebut. Perkara ini kemudian dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Proyek strategis negara berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola pemerintahan (Nur Khaliq Pohan & Apsha, 2025).

Putusan pengadilan memberikan gambaran terang mengenai pola kejahatan dalam proyek nasional e-KTP. Hakim membuktikan keterlibatan aktor politik tingkat tinggi. Fakta persidangan mengungkap aliran dana kepada berbagai pihak. Putusan ini memperlihatkan kelemahan sistem kontrol pemerintahan. Kejahatan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pengadaan teknis. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat praktik tersebut. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam reformasi birokrasi. Penegakan hukum menjadi sarana koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan.

Proyek e-KTP pasca kasus korupsi mengalami evaluasi dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Pemerintah berupaya memperbaiki sistem manajemen data kependudukan. Penguatan regulasi dan tata kelola pengadaan dilakukan untuk mencegah pengulangan kasus. Transparansi anggaran semakin ditingkatkan dalam proyek teknologi nasional. Sistem pengawasan internal diperluas untuk mengontrol realisasi kebijakan. Integrasi layanan publik tetap menjadi tujuan utama digitalisasi kependudukan. Kepercayaan publik dipulihkan melalui



reformasi prosedural dan terbukanya akses informasi. Proyek e-KTP menjadi cerminan penting hubungan antara teknologi dan integritas pemerintahan(Jardhan & Donovan Sinaga, 2024).

### **Rekonstruksi Perbuatan Pidana dalam Dakwaan**

Penyusunan anggaran proyek e-KTP dilakukan dengan penetapan nilai proyek sekitar Rp 5,9 triliun yang kemudian diajukan secara resmi ke lembaga legislatif untuk disetujui. Dalam dakwaan disebut bahwa sejak proses perencanaan anggaran ini sudah ada pengaturan dari oknum legislatif bersama pejabat di eksekutif untuk menetapkan harga proyek dan struktur konsorsium pemenang tender secara tertutup. Skema ini dimulai lewat penyusunan dokumen proyek yang tidak transparan dan perubahan sumber pembiayaan awal sehingga kesempatan manipulasi pengadaan muncul. Penetapan anggaran besar tanpa kontrol ketat menjadi fondasi awal tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan anggaran.

Tahap berikutnya melibatkan proses tender dan pemilihan pemenang kontrak. Dakwaan menyebut bahwa konsorsium pemenang terdiri dari beberapa BUMN maupun perusahaan swasta telah dipilih secara kolusif bersama para legislator dan pejabat dalam pemerintah. Penetapan pemenang kontrak terjadi sebelum proses tender terbuka, menunjukkan konsolidasi wewenang antara pejabat dan swasta untuk merekayasa hasil tender. Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa menjadi alat untuk menyalurkan dana proyek kepada pihak-pihak tertentu, bukan untuk tujuan publik sebagaimana semestinya(Bagus Bayu Brahmantya, 2024).

Setelah penetapan konsorsium pemenang kontrak, terjadi pengaturan mekanisme distribusi keuntungan atas proyek. Dakwaan menegaskan bahwa sejumlah pejabat dan legislator menerima aliran dana dari perusahaan pemenang baik sebelum maupun setelah kontrak berjalan sebagai imbalan atas persetujuan anggaran dan pengadaan. Uang ini disamarkan dengan mekanisme pembayaran kontrak, mark-up anggaran, serta pembayaran fiktif pada pos-pos pengadaan. Praktik tersebut melanggar ketentuan pidana karena merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara.

Dakwaan juga menyebut bahwa ada kolaborasi antara pejabat pada lembaga eksekutif dan legislatif untuk menutup jejak keuangan misalnya dengan laporan pertanggungjawaban yang disusun tidak sesuai realitas, dokumen fiktif, serta audit internal yang dilemahkan. Dokumentasi proyek disiapkan sedemikian rupa agar meskipun dana dicairkan, hasil belanja tidak sesuai dengan volume atau kualitas seperti yang dijanjikan. Sebagian pekerjaan tidak dilakukan, sebagian lagi lebih-lebih nilainya. Upaya ini sengaja dilakukan agar perusahaan bisa mencairkan dana secara besar sementara pekerjaan nyatanya minim atau fiktif.

Pengajuan dan pencairan dana proyek juga disertai pengabaian prosedur pengawasan eksternal. Seharusnya audit, pengawasan internal dan eksternal serta evaluasi proyek dilakukan secara independen. Namun dakwaan menyebut bahwa prosedur ini dilewati atau dilemahkan. Pejabat yang seharusnya melakukan pengawasan ikut dalam jaringan korupsi, sehingga tidak ada kontrol efektif. Dengan demikian, pelemahan pengawasan menjadi bagian dari rekayasa struktur untuk memuluskan korupsi secara sistemik(Hukum et al., 2025).

Sebagian dana hasil korupsi kemudian disalurkan ke individu-individu tertentu politisi dan pejabat dalam bentuk uang tunai atau transfer ke rekening tertentu. Dakwaan menyebut





bahwa perbuatan ini dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistemik. Tujuannya agar dana negara dapat dialihkan ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa melalui mekanisme legal dan sesuai fungsi negara. Transaksi tersebut dilakukan secara berkali-kali dan melibatkan banyak aktor agar penyidikan menjadi sulit. Praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang sesuai undang-undang.

Rekonstruksi dakwaan menegaskan bahwa tindakan korupsi dalam proyek e-KTP bukan sekadar individual atau kasus kecil melainkan mencerminkan korupsi sistemik di antara pejabat eksekutif, legislatif, dan korporasi swasta/BUMN. Keterlibatan banyak pihak dalam rantai keputusan dari perencanaan, anggaran, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana menunjukkan bahwa tindak pidana telah melibatkan struktur kelembagaan. Karena itu, dakwaan mengarahkan bahwa perbuatan ini harus dinilai sebagai korupsi besar (mega-korupsi) dengan dampak negara luas (Fahrunnisa et al., 2025).

### **Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim**

Dalam putusan tersebut majelis hakim secara tegas menetapkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim menilai fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti dokumen, serta aliran dana proyek, menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan jabatan dan wewenangnya bukan untuk tujuan publik melainkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi dengan unsur delik “menyalahgunakan wewenang” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Hakim mempertimbangkan besarnya kerugian negara akibat proyek e-KTP sebagai faktor pemberat. Dalam putusan dijelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang pada proyek senilai triliunan rupiah menyebabkan kerugian finansial negara yang tidak sedikit. Dampak kerugian negara menjadi bagian dari justifikasi hukuman berat sehingga pidana 15 tahun penjara dan denda dijatuhkan untuk mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan tegas (Ayu Rara Dwi Maharani & Tuni Cakabawa Landra, 1991).

Majelis hakim tidak hanya berfokus pada aspek normatif delik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial-ekonomi dari kejahatan tersebut. Pertimbangan sosial seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara serta potensi kerusakan integritas administrasi publik dijadikan dasar moral dan hukum dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian putusan berfungsi tidak semata menghukum terdakwa, tetapi juga memberi sinyal bahwa penyalahgunaan wewenang berimplikasi luas bagi masyarakat dan negara.

Hakim menggunakan pertimbangan kontekstual bahwa pelaku adalah pejabat publik dengan tanggung jawab besar terhadap keuangan negara. Dalam hal ini penyalahgunaan wewenang dianggap lebih berat karena melibatkan jabatan publik. Status pejabat publik menjadikan kesalahan hukumnya tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga menyangkut amanat publik. Oleh karena itu peran jabatan menjadi elemen pemberat dalam vonis.



Dalam mengevaluasi pembuktian, hakim menilai bahwa seluruh unsur objektif dan subjektif tindak pidana korupsi terpenuhi: tindakan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang/kesempatan/sarana, dan adanya keuntungan bagi pihak terdakwa atau korporasi disertai kerugian negara. Pemenuhan unsur-unsur tersebut memadai untuk subsumsi ke dalam delik korupsi, bukan hanya pelanggaran administratif atau perdata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan asas legalitas dan kepastian hukum dalam penerapan undang-undang korupsi (Basuki, 2022).

Hakim menunjukkan bahwa perbuatan korupsi dalam kasus ini bukan perbuatan sekali-dua melainkan bagian dari penyalahgunaan sistem dari perencanaan anggaran, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana. Dalam pertimbangan hakim hal ini memperlihatkan bahwa korupsi bersifat terstruktur, sistemik, dan melibatkan aktor dari legislatif, eksekutif, hingga swasta. Fakta ini menjustifikasi bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mengatasi korupsi sistemik, bukan sekadar administratif demi menjaga supremasi hukum dan akuntabilitas publik.

Kesimpulan yuridis dari pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan konsistensi dengan tujuan pemberantasan korupsi: penegakan hukum secara adil, memberikan efek jera, dan menjaga kepercayaan publik. Putusan tersebut juga memberi preseden bahwa jabatan publik bukan jaminan kekebalan hukum. Namun secara normatif, hasil ini menunjukkan bahwa sistem perundang-undangan sudah memadai untuk menjerat pelaku korupsi; tantangannya kini terletak pada integritas penegak hukum dan konsistensi penerapan hukum agar kasus serupa dapat diadili dengan sama adil tanpa pandang kedudukan (Sari & Anwar, 2024).

### **Evaluasi Penerapan Sanksi Pidana**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pemberian hukuman kerap dianggap ringan oleh masyarakat. Penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak menunjukkan bahwa dari ratusan perkara korupsi yang disidangkan dalam kurun waktu beberapa tahun, masih banyak terulangnya tindak pidana korupsi meskipun ada hukuman. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pidana belum mampu menciptakan efek jera yang signifikan terhadap pelaku dan calon pelaku. Rendahnya tingkat ketakutan terhadap ancaman hukuman membuat upaya pencegahan melalui pidana kurang optimal. Dengan demikian, sanksi pidana dalam kasus korupsi hanya sebatas formalitas peradilan, bukan instrumen yang efektif menghambat kejahatan korupsi. Faktor seperti persepsi masyarakat terhadap rendahnya hukuman dan ketidakpastian penerapan hukuman tampaknya menjadi penyebab utama. Evaluasi ini menunjukkan pentingnya peninjauan kembali besaran hukuman dan konsistensi penegakannya (Suhariyanto, 2019).

Penilaian terhadap sanksi pidana dalam kejahatan lingkungan memperlihatkan kelemahan dalam aspek pencegahan. Studi di Provinsi Jawa Barat mengkritisi bahwa pidana penjara terhadap pelaku kejahatan lingkungan tidak menunjukkan penurunan signifikan terhadap frekuensi pelanggaran lingkungan. Artinya, hukuman penjara tidak cukup memberikan efek jera atau mengubah perilaku pelaku maupun masyarakat terkait kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Penegakan sanksi pidana untuk kasus lingkungan perlu dikaji



ulang mengingat kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih kontekstual dan preventif, bukan semata represif. Evaluasi ini menyarankan agar hukuman penjara saja tidak menjadi instrumen tunggal dalam menangani kejahatan lingkungan. Lebih lanjut, penegakan hukum lingkungan harus diiringi dengan pendidikan lingkungan, pengawasan serta partisipasi masyarakat agar dapat berdampak lebih efektif (Maulana, 2025).

Dalam kasus tindak pidana narkoba, penerapan sanksi berdasarkan undang-undang yang tegas ternyata belum konsisten dalam praktik. Penelitian normatif mengenai penerapan sanksi hukum bagi pelaku narkoba menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum kuat, dalam realitas penerapan sanksi di pengadilan terdapat variasi keputusan yang membuat konsistensi hukuman menjadi lemah. Akibatnya, potensi efek jera terhadap pelaku atau calon pelaku narkoba menjadi terbatas. Variasi dalam putusan pengadilan dan faktor implementasi hukum menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi sangat tergantung pada kedisiplinan sistem pengadilan. Evaluasi ini menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang konsisten, kehadiran undang-undang saja tidak cukup menjamin efektivitas sanksi pidana.

Upaya penegakan sanksi pidana terhadap kejahatan perusahaan atau badan hukum menunjukkan bahwa efektivitasnya masih jauh dari harapan. Penelitian terhadap penerapan sanksi pidana bagi entitas hukum di Indonesia menunjukkan bahwa implementasinya relatif rendah dan sering tidak mencapai tujuan penegakan hukum. Kompleksitas struktur korporasi, kelemahan regulasi serta kendala penegakan membuat sanksi pidana terhadap badan hukum tidak menjadi ancaman nyata bagi pelaku korporasi. Evaluasi ini memperlihatkan bahwa hukum pidana yang dirancang untuk badan hukum perlu disertai dengan regulasi yang lebih jelas, pengawasan lebih ketat, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif agar sanksi benar-benar memberi efek jera bagi korporasi yang melanggar hukum (Silvia & Khairunnisa, 2025).

Penggunaan sanksi berupa pidana denda untuk pelanggaran lalu lintas juga menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan tidak selalu tercapai. Studi kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan mengenai penerapan pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas menunjukkan bahwa banyak pelanggar memandang denda sebagai konsekuensi kecil yang tidak terlalu berat sehingga perilaku pelanggaran tetap berulang. Hal ini menunjukkan bahwa denda saja tidak cukup untuk mengubah perilaku pelanggar, terutama jika denda dianggap ringan dibandingkan potensi keuntungan atau kemudahan dalam melakukan pelanggaran. Konsistensi dalam penegakan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting agar denda dapat berfungsi efektif sebagai sanksi. Evaluasi ini menyarankan agar denda dilengkapi dengan edukasi hukum maupun mekanisme penegakan yang lebih ketat.

Dalam konteks kejahatan korporasi atau kejahatan ekonomi, penerapan sanksi ekonomi sebagai alternatif sanksi pidana sering dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih fleksibel dan relevan. Penelitian terhadap kejahatan korporasi menunjukkan bahwa sanksi ekonomi seperti denda besar, pembatasan akses pasar, atau kompensasi kepada korban dapat memberikan efek jera dan kerugian finansial yang signifikan bagi pelaku. Namun efektivitas sanksi ekonomi ini sering terkendala oleh struktur korporasi yang kompleks, lemahnya penegakan hukum, dan celah regulasi yang memungkinkan pelaku menghindari dari





konsekuensi. Evaluasi ini menegaskan bahwa sanksi ekonomi dapat menjadi alat hukum yang efektif, asal regulasi diperkuat dan penegakan dilakukan secara konsisten serta transparan (Novilia & Yusuf, 2024).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana di Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan dalam mencapai tujuan hukum pidana: memberikan efek jera, mencegah residivisme, dan melindungi masyarakat. Faktor yang paling dominan meliputi ketidakkonsistenan penegakan hukum, persepsi masyarakat terhadap hukuman, serta kecenderungan sistem peradilan untuk menjatuhkan hukuman ringan atau tidak proporsional. Evaluasi ini menunjukkan bahwa hanya melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan regulasi, serta pendekatan preventif dan restoratif, sanksi pidana bisa lebih efektif. Reformasi dalam sistem hukum pidana perlu dilakukan agar hukum tidak sekadar menjadi formalitas tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pencegahan kejahatan.

### **Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan**

Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya memiliki daya paksa (“eksekutorial force”) agar keputusan hak-administratif tidak hanya berhenti di atas kertas. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum mampu memastikan pelaksanaan putusan secara konsisten. Tingginya ketergantungan pada itikad baik pejabat administrasi membuat banyak putusan tidak dilaksanakan. Situasi ini meruntuhkan rasa keadilan substantif, karena hak warga yang diperjuangkan lewat pengadilan menjadi sia-sia apabila hasilnya diabaikan. Ketidakpastian eksekusi juga mengurangi kredibilitas sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan struktural terhadap hukum dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Agar penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan mendapat legitimasi, mekanisme eksekusi harus diperkuat (Rinaldi et al., 2021).

Putusan peradilan administrasi yang tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan memunculkan masalah legitimasi hukum. Studi empiris memperlihatkan bahwa meskipun PTUN telah mengeluarkan keputusan, pelaksanaannya sering terhambat oleh tata kelola internal birokrasi dan resistensi pejabat. Hambatan administratif dan kurangnya pengawasan eksternal menyebabkan putusan abai terhadap realitas di lapangan. Akibatnya warga negara kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Ketidakpatuhan semacam ini mengindikasikan bahwa pengadilan saja tidak cukup sebagai jaminan keadilan. Sistem tata kelola pemerintahan harus membuka akses bagi kontrol publik dan mekanisme sanksi apabila putusan diabaikan. Ketiadaan sanksi konkret melemahkan supremasi hukum dan prinsip akuntabilitas pemerintahan (Krisnanto & Renova, 2017).

Putusan pengadilan dalam ranah tata usaha negara seringkali berfungsi sebagai katalis bagi reformasi birokrasi dan tata kelola administrasi. Kajian yuridis menunjukkan bahwa putusan yang menegaskan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi membuka peluang perbaikan struktur kelembagaan. Pemerintah daerah dan pusat dipaksa melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur pelaksanaan kebijakan yang berpotensi menyimpang. Pembaruan regulasi internal serta mekanisme kontrol internal menjadi bagian dari respons terhadap putusan. Birokrasi diharapkan mampu mengenali celah penyalahgunaan wewenang dan



memperkuat transparansi. Implementasi putusan yang konsisten akan memperkuat budaya akuntabilitas dan tata pemerintahan bersih. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak sekedar menyelesaikan sengketa tetapi juga berkontribusi pada transformasi tata kelola pemerintahan(Nur Khaliq Pohan & Apsha, 2025).

Putusan dari pengadilan administrasi tanpa keberadaan lembaga eksekutorial independen sering berujung pada stagnasi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan putusan, tidak adanya lembaga pelaksana membuat implementasinya sepenuhnya tergantung pada pejabat administrasi. Banyak pejabat memilih mengabaikan putusan karena tidak ada sanksi tegas. Situasi ini memperburuk kesan bahwa peradilan administrasi hanya bersifat simbolik semata. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan turut menurun. Reformasi dibutuhkan untuk membentuk unit eksekutor yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab jelas menjalankan putusan. Tanpa mekanisme demikian, putusan pengadilan menjadi kosong dari daya nyata dalam tata kelola pemerintahan(Jardhan & Donovan Sinaga, 2024).

Putusan pengadilan yang diabaikan tanpa sanksi administratif atau pidana mengancam prinsip akuntabilitas pejabat publik. Artikel yang mengkaji fenomena “contempt of court” menekankan perlunya kriminalisasi bagi pejabat yang menolak melaksanakan putusan PTUN. Tanpa ancaman hukum, tidak ada insentif bagi pejabat untuk mematuhi putusan. Konsekuensinya adalah pelanggaran hak konstitusional masyarakat atas keadilan tetap terabaikan. Institusi peradilan kehilangan efektivitas sebagai penjaga supremasi hukum. Penegakan hukum yang lemah juga memberi ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi birokratis. Penambahan sanksi pidana bagi pejabat yang mengabaikan putusan akan memperkuat penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan(Nataly Kakomba, 2025).

Putusan pengadilan yang berhubungan dengan kebijakan publik dan peraturan administratif mendorong evaluasi ulang regulasi pemerintah. Kajian kasus menunjukkan bahwa banyak regulasi internal pemerintah yang tidak konsisten dengan putusan pengadilan, sehingga perlu dilakukan harmonisasi peraturan. Proses revisi regulasi membutuhkan keterlibatan legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan guna memastikan bahwa keputusan hakim diimplementasikan dalam kebijakan publik. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan menyelaraskan regulasi lama dengan norma hukum terkini agar tidak terjadi konflik regulatif. Penataan regulasi kembali menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang substantif. Putusan pengadilan dengan demikian tidak hanya berdampak dalam kasus individual tetapi juga dalam membentuk kerangka kebijakan publik(Chaula Liani, 2024).

Putusan pengadilan yang diikuti adaptasi birokrasi serta mekanisme pengawasan eksternal memiliki potensi memperkuat supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Studi kontemporer tentang peran pengadilan dalam mengatasi ketimpangan sosial menegaskan bahwa keputusan hakim dapat menjadi instrumen bagi perubahan struktur sosial dan administrasi publik. Implementasi putusan dengan adil dan konsisten memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hukum berlaku sama bagi semua. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintahan dan menjamin bahwa kebijakan publik dirancang dan dijalankan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Partisipasi masyarakat dalam proses



evaluasi dan implementasi putusan juga penting untuk menjaga kontrol sosial. Melalui mekanisme yudisial serta administratif yang transparan, tata kelola pemerintahan dapat berkembang menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, n.d.).

## CONCLUSION

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek e-KTP. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara. Pertimbangan hukum didasarkan pada alat bukti dokumen, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa dan pihak lain yang menguatkan konstruksi perkara. Putusan ini memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi terjadi secara sistematis dan melibatkan jejaring kekuasaan politik dan ekonomi. Dampak kerugian negara yang sangat besar mempertegas bahwa proyek nasional tidak kebal dari penyimpangan. Putusan ini memperlihatkan keberanian peradilan dalam menjerat tokoh politik tingkat tinggi. Keputusan hakim juga menunjukkan konsistensi penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara besar. Penerapan hukum dalam perkara ini menjadi tolok ukur penegakan hukum terhadap elite politik.

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menegaskan bahwa kekuasaan politik tidak menjadi alasan penghapusan pidana. Kedudukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR justru menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman. Majelis hakim menilai posisi strategis tersebut seharusnya digunakan untuk menjaga kepentingan negara, bukan untuk keuntungan pribadi. Putusan ini membuktikan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Pemberatan pidana juga mencerminkan orientasi hukum pidana modern pada aspek pencegahan umum. Hukuman pidana penjara dan pembayaran uang pengganti menunjukkan konsep perampasan hasil kejahatan sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Putusan ini menegaskan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Pola pemidanaan dalam perkara ini menempatkan keadilan substantif di atas kepentingan individu pelaku.

Putusan terhadap Setya Novanto memberikan implikasi besar terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus ini memperkuat prinsip bahwa hukum berlaku bagi siapa pun tanpa memandang status sosial atau jabatan politik. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan meningkat karena pengadilan berani mengambil sikap tegas terhadap figur kuat. Putusan ini juga mendorong reformasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebutuhan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal menjadi semakin mendesak. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa pembangunan teknologi tidak boleh dilepaskan dari integritas moral penyelenggara negara. Penegakan hukum dalam perkara ini berfungsi sebagai alat koreksi sistemik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Makna strategis putusan ini terletak pada upaya membangun budaya hukum yang bersih dan berintegritas di masa depan.



## REFERENCES

- Ayu Rara Dwi Maharani, I., & Tuni Cakabawa Landra, P. (1991). Implikasi Hukum Pengaturan eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–16.
- Bagus Bayu Brahmantya, I. (2024). The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia. *Jurnal Eduvest*, 4(05), 3878–3886.
- Basuki, E. (2022). Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalagunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), 1270–1296.
- Chaula Liani, I. (2024). Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 578–584.
- Fahrunnisa, Puji Utama, A., & Setiawan, B. (2025). Penguatan Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksana. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(9), 7097–7103.
- Hukum, K., Sistem, D., Yudisial, A., Kholik, S., & Nurcholis, M. (2025). Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sitem Administrasi Yudisial Indonesia. *Jurnal Nomos*, 5(3), 584–591.
- Jardhan, R., & Donovan Sinaga, R. (2024). Peran Hukum Administrasi Negara terhadap Kasus Korupsi e-KTP di Indonesia. *Jurnal Qistina*, 3(2), 1801–1805.
- Krisnanto, A., & Renova, D. (2017). Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. *Jurnal Hukum*, 20(2019), 25–32.
- Maulana, C. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pakehum*, 02(02), 19–24.
- Nataly Kakomba, C. (2025). Tinjauan Hukum Penyalagunaan Wewenang Pada Pengadaan E-Ktp Seabagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(4).
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus : Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Effectiveness Of Legal Sanctions In Combating Special Economic Crimes : The Perspective Of Economic Punishment. *Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi*, 1(9), 5364–5378.
- Nur Khaliq Pohan, K., & Apsa, R. (2025). Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E- Government di Indonesia. *Jurnal Publishing*, 5(1), 1–10.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST*. (n.d.).
- Rinaldi, I., Panggabean, M. L., & Pandiangan, H. J. (2021). Corruption Of Law Enforcement On E – KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective. *Jurnal Hukumukum*, 7(3), 410–421.
- Sari, N., & Anwar, R. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan). *Jurnal Jyrs*, 5(22).



- Silvia, F., & Khairunnisa, S. S. (2025). Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Fairness and Justice*, 23(2021), 33–43.
- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha. *Jurnal Hukum*, 16(1).
- Syarif, M., Ramadhani, R., & Aji Wisnu Graha, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia.
- Waluyo, S. (2017). Grand Corruption dan Defisit Demokrasi: Studi Kasus KTP Elektronik. *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–16.